

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Pencemaran lingkungan hidup secara umum terbagi atas 4 jenis yaitu,¹**pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran suara, dan pencemaran tanah.** Pada umumnya pencemaran udara terbagi atas dua macam, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer terjadi substansi pencemar yang ditimbulkan langsung oleh sumber pencemar udara, contohnya disini adalah karbon dioksida yang menjadi pencemar primer hasil dari pembakaran. Sedangkan pada pencemaran sekunder adalah terjadi pencemar dalam bentuk reaksi dari pencemar primer dilapisan atmosfer, contohnya adalah asam sulfur yang terbentuk karena reaksi kimia antara sulfur dioksida dengan sulfur monoksida bersama uap air. Salah satu dampak dari pencemaran udara yang paling ekstrem adalah terjadinya pemanasan global yang dapat merusak lapisan ozon.

[Pencemaran tanah](#) merupakan pencemaran yang terjadi akibat adanya zat tertentu yang masuk dalam struktur lapisan tanah yang dapat mempengaruhi kualitas dari tanah tersebut sehingga kemungkinan terbesarnya adalah tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Adapun faktor dari pencemaran tanah antara lain adalah adanya sampah-sampah yang tertimbun

¹Aulialia, 2015, **Pencemaran Lingkungan Hidup dan Dampaknya**, <https://ilmugeografi.com/biogeografi/pencemaran-lingkungan-hidup>, di akses pada tanggal 2 September 2018, pukul 15.30

dalam tanah, zat kimia dalam pertanian yang digunakan secara berlebihan. Pada kasus pencemaran tanah, setidaknya tanah dapat dioptimalkan lebih baik dengan memupuknya menggunakan pupuk organik agar unsur hara dalam tanah tetap terjadi.

Manusia sangat menikmati penggunaan plastik dalam berbagai aplikasi tanpa menyadari dampak jangka panjang yang ditimbulkannya. Sampah plastik yang dihasilkan oleh manusia pada akhirnya akan kembali dibuang dilingkungan. Semakin banyak plastik yang digunakan manusia, semakin banyak pula sampah yang dibuang ke lingkungan. Sampah plastik yang dibuang ke lingkungan pada akhirnya akan masuk ke wilayah perairan, terutama laut. Plastik merupakan komponen utama dari sampah yang terdapat di laut. Jumlahnya hampir mencapai 95 persen dari total sampah terakumulasi di sepanjang garis pantai, permukaan dan dasar laut².

Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi “PR” besar bagi Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik itu benar-benar terurai. Namun yang menjadi persoalan adalah dampak negatif sampah plastik ternyata sebesar fungsinya juga, dibutuhkan waktu 1000 tahun agar plastik dapat terurai oleh tanah secara terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Ini adalah sebuah

²pikiran rakyat, 2015, www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2018/03/16/mikroplastik-cemari-air-mineral-hingga-sungai-dan-lautan-421365 di akses pada tanggal 5 september 2018, pukul 16.00

waktu yang sangat lama. Saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan yaitu proses pembakarannya tidak sempurna, plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup manusia. Dampaknya antara lain memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf dan memicu depresi. Kantong plastik juga penyebab banjir, karena menyumbat saluran-saluran air, tanggul. Sehingga mengakibatkan banjir bahkan terparah merusak turbin waduk³.

Dalam kasus yang terjadi di Indonesia, paus di Wakatobi yang mati karena banyak makan sampah plastik. Seekor paus sperma yang ditemukan mati terdampar diperaian Pulau Katopa, Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menelan hampir enam kilogram plastik dan sandal jepit. Lembaga WWF Indonesia merinci apa saja yang ditemukan di dalam perut bangkai hewan tersebut. “ 5,9 kg sampah plastik ditemukan di dalam perut paus malang ini, sampah plastik yaitu: plastik keras (19 pcs, 140 gr), botol plastik (4 pcs, 150 gr), kantong plastik (25 pcs, 260 gr), sandal jepit (2 pcs, 270 gr), didominasi oleh tali rafia (3,26 kg) dan gelas plastik (115 pcs, 750 gr).”⁴

Salah satu mikroplastik yang cemari air dan tanah. Membuat sampah menjadi kompos semula diyakini sebagai langkah positif bagi lingkungan. Namun, sebuah studi terbaru menemukan sampah rumah tangga dan pasar

³ Miftah, 2018, **Artikel Limbah Plastik Yang Gokil**, <https://id.scribd.com/doc/308055687/artikel-limbah-plastik-yang-gokil#>

⁴ BBC News, 2018, **Paus di Wakatobi Telan 115 Gelas Plastik dan Sandal Jepit**, <https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org> di akses pada tanggal 9 desember 2018, pukul 14.00

swalayan bisa jadi sumber polusi mikroplastik. Dalam studi yang dipublikasikan dalam *Science Advances*, ekolog *University of Bayreuth* di Jerman, Christian Laforsch, menyampaikan, plastik yang dibuang ke tanah mungkin dimakan cacing dan mengendap di tanah. Dampak masuknya mikroplastik dalam kompos yang kemudian dimakan cacing, burung, dan akhirnya oleh manusia belum sepenuhnya diketahui

Laforsch dan timnya meneliti berbagai kompos baik dari sampah rumah tangga, pasar swalayan, maupun produk biologis. Kompos dari sampah swalayan mengandung mikroplastik terbanyak yakni 895 buah sampah plastik berukuran lebih dari satu millimeter ditiap kilogram bobot sampah kering. Mikroplastik merupakan partikel plastik yang diameternya berukuran kurang dari 5 mm berasal dari bahan baku plastik dan kosmetik. Jadi mikroplastik dihasilkan dari sampah plastik yang terdegradasi menjadi ukuran lebih kecil⁵.

Dampak kontaminasi sampah plastik pada kehidupan dilaut dipengaruhi oleh ukuran sampah tersebut. Sampah plastik yang berukuran besar, seperti benang pancing dan jaring, seringkali membuat hewan-hewan terbelit. Sampah plastik yang lebih kecil, berupa tutup botol, korek api dan pelet plastik, dapat tertelan oleh organisme perairan dan menyebabkan penyumbatan usus dan menyebabkan keracunan bahan kimia.

Konvensi Stockholm merupakan perjanjian Internasional pertama yang difokuskan pada perlindungan lingkungan dan kesehatan manusia dari bahan

⁵Fuji pratiwi, 2018, **mikroplastik dari kompos bisa cemari air dan tanah**, <https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/p6sh4n359> diakses pada tanggal 8 november 2018, pukul 21.00

kimia beracun. Tujuan dari Konvensi Stockholm adalah untuk melindungi kesehatan manusia, satwa dan ekosistem dengan cara mengurangi sumber-sumber pencemaran bahan kimia dari aktivitas manusia dengan cara mengatur industri yang menggunakan ataupun yang menghasilkan bahan kimia, menangani limbah kimia secara tepat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pada tahun 2001, konvensi diadopsi dan mulai berlaku pada tahun 2004. Saat ini lebih dari 152 negara penandatangan dan 179 pihak yang berpartisipasi. Konvensi awalnya mengidentifikasi 12 bahan kimia untuk penghapusan dan pengurangan dengan mekanisme untuk menambahkan lebih banyak bahan kimia.

Menurut Konvensi Stockholm tahun 1972 tentang Pencemaran Organik Persistent yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants* (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten),⁶ bahwa tujuan pemerintah negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bahwa penggunaan bahan kimia dari aktivitas manusia berpotensi memberikan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup sehingga memerlukan kerja sama antarnegara secara lebih efektif.

⁶Pcb Free Indonesia,2015, **Jenis Bahan Pencemar Organik yang Persisten**, Menlhk.go.id/jenis-bahan-pencemar-organik-yang-peristen-pops/2015/agustus/26 diakses pada tanggal 5 september 2018, pukul 17.00

Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm On Persistent Organic Polutan* (Konvensi sthokholm tentang bahan pencemar organik yang persisten). Dalam beberapa dekade terakhir ini masyarakat dunia telah secara luas mengembangkan 100.000 bahan kimia sintetis yang digunakan untuk mengendalikan penyakit, meningkatkan produksi pangan, dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Angka tersebut belum termasuk penambahan sekitar 1.500 bahan kimia baru setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan perubahan pola prilaku ekonomi berbasis karbohidrat (*carbohydrate-based economy*) ke arah pola perilaku ekonomi berbasis bahan kimia (*chemical-based economy*).

Dari bahan kimia yang disebutkan yang dihasilkan tersebut, ada yang dikategorikan sebagai bahan pencemar organik yang peristen (*peristent organic pollutants*) atau lebih dikenal dengan POPs. POPs memiliki sifat beracun, sulit terurai, bioakumulasi dan terangkut, melalui udara, air, dan spesies berpindah dan melintasi batas Internasional serta tersimpan jauh dari tempat pelepasan, tempat bahan tersebut berakumulasi dalam ekosistem darat dan air. Sifat-sifat tersebut harus wiaspadai mengingat dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Sebagian besar masyarakat Indonesia belum mengetahui dampak negatif bahan pencemar organik yang peristen terhadap lingkungan hidup dan kesahatan manusia khususnya kelangsungan hidup generasi yang akan datang.

Dari berbagai permasalahan itu, seharusnya Pemerintah Indonesia harus bisa lebih tegas mencegah dan menghadapi bahan kimia bagi kehidupan masyarakat dan hewan. Apakah kita rela pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh bahan kimia masih ada di negara ini, bahkan mungkin masih bisa bertambah lebih banyak lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaturan Tentang Bahan Kimia Sintetis Menurut Konvensi *Stockholm* Tahun 1972 Dan Implementasinya Di Indonesia. (Studi Kasus Ikan Paus di Sulteng)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Tentang Bahan Kimia Sintetis Menurut Konvensi Stockholm Tahun 1972?
2. Bagaimanakah Implementasi Konvensi Stockholm Tahun 1972 terhadap Bahan Kimia Sintetis di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah, secara umum tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Tentang Bahan Kimia Sintetis Menurut Konvensi Stockholm Tahun 1972.
2. Untuk mengetahui Implementasi Konvensi Stockholm Tahun 1972 Terhadap Bahan Kimia Sintetis di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pada pendekatan hukum normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum pendekatan bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan perspektif Konvensi Stockholm dan Implementasinya di Indonesia.

2. Sumber Data

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung; misalnya melalui buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Data sekunder yang meliputi:⁷

- a. Bahan hukum primer adalah semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:

⁷Bambang Sunggono, 2015, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 113.

1. UU No 19 tahun 2009 tentang *Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Pollutants* (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten).
 2. UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, seperti: Jurnal, Artikel, dan Buku.
 - c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan dan artikel-artikel yang berasal dari media elektronik, dokumen-dokumen internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang bawenang.

4. Analisa data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang

memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.